



**P E N E T A P A N**

**Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ANGGI PRADITA NOVIARDIYATI**, tempat lahir Klaten, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, tanggal lahir 29 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kalisat RT.001 RW.001, Mrisen, Juwiring, Klaten. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;  
Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten di bawah Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kln tanggal 1 September 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berstatus tidak kawin;
2. Bahwa pemohon di E-KTP dengan NIK 3310146911910001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten ,tertulis kawin;
3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan status kawin menjadi tidak kawin;
4. Bahwa maksud pemohon merubah status kawin menjadi tidak kawin karena pemohon memang benar benar tidak kawin;
5. Bahwa untuk merubah status tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten maka pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Klaten;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah perubahan status pemohon dari kawin menjadi tidak kawin;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan status tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dibuatkan E-KTP dengan NIK 3310146911910001;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon setelah membacakan permohonannya menyatakan tetap pada permohonannya dan menerangkan :

- Bahwa Pemohon belum pernah kawin baik secara siri maupun tercatat;
- Bahwa Pemohon tidak tahu menahu terkait penginputan data terkait status kawin dalam KTP Pemohon, karena Pemohon baru saja pulang dari bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah status kawin dalam Kartu Keluarga dan dalam KTP Pemohon, karena Pemohon hendak kawin dengan orang Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat antara lain sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:3310146911910001 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama ANGGI PRADITA NOVIARDIYATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3310142501050023, atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-26082022-0033, atas nama ANGGI PRADITA NOVIARDIYATI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 007/09/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mrisen, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti–bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing–masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LINDAWATI :
  - Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pemohon karena Saksi selain

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetangga juga sering berkomunikasi dengan Pemohon, Pemohon sering datang ke rumah Saksi dan Pemohon dengan Saksi masih terus berkomunikasi secara intens melalui handphone meskipun Pemohon berada di Malaysia;

- Bahwa Pemohon bekerja di Malaysia setelah lulus SMK, Pemohon berada di Malaysia selama dua tahun kemudian kembali ke Indonesia, tidak lebih dari satu tahun kemudian Pemohon kembali bekerja di Malaysia kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Pemohon belum pernah kawin baik secara siri ataupun kawin dicatatkan;
- Bahwa Saksi selama ini belum pernah melihat Pemohon berjalan dengan seorang laki-laki layaknya pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon belum pernah melahirkan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia, sedangkan bapak kandung Pemohon masih hidup;
- Bahwa di rumah Pemohon sama sekali tidak pernah diadakan acara-acara perayaan perkawinan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan cukup, keterangan saksi benar;

## 2. Saksi FATONAH :

- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon, rumah Saksi berada di belakang rumah Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon selama ini belum pernah kawin baik secara siri ataupun tercatat;
- Bahwa Pemohon belum pernah melahirkan dan belum punya anak;
- Bahwa kebiasaan di lingkungan kami, seandainya ada yang menikah/kawin walaupun secara siri pasti dilakukan bancakan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada acara perkawinan Pemohon di rumah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan cukup, keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Klh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Klaten memberikan izin untuk merubah data kependudukan tentang status Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor Nomor 3310142501050023, atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, yang semula tertulis kawin belum tercatat menjadi belum kawin dan merubah status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK:3310146911910001 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama ANGGI PRADITA NOVIARDIYATI yang semula tertulis kawin menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon guna menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 serta telah pula mengajukan dua orang Saksi yakni LINDAWATI dan Saksi FATONAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3310146911910001 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama ANGGI PRADITA NOVIARDIYATI menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yakni beralamat di Kalisat RT.001 RW.001, Mrisen, Juwiring, Klaten, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri Klaten beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK:3310146911910001 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama ANGGI PRADITA NOVIARDIYATI, tertulis status Pemohon 'Kawin', dan berdasarkan bukti surat tertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3310142501050023, atas nama Kepala Keluarga SUKARDI tertulis status Pemohon "Kawin belum tercatat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi LINDAWATI dan Saksi FATONAH, kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon belum pernah kawin baik secara siri ataupun kawin dicatatkan, Saksi LINDAWATI selama ini belum pernah melihat Pemohon berjalan dengan seorang laki-laki layaknya pasangan suami-isteri, Pemohon belum pernah melahirkan dan belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa Saksi LINDAWATI dan Saksi FATONAH juga menerangkan bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan kedua Saksi apabila ada yang melakukan perkawinan meskipun secara siri biasanya dilakukan bancakan, namun di rumah Pemohon belum pernah ada acara perayaan perkawinan Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa Surat Keterangan Belum Nikah Nomor 007/09/VIII/2022, tanggal 29 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mrisen menerangkan bahwa Pemohon benar-benar belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim menilai ketidaksesuaian data tentang status Pemohon yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 3310142501050023, atas nama Kepala Keluarga SUKARDI serta data tentang status Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon disebabkan adanya kekeliruan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya data tentang status Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga atas nama SUKARDI dan data tentang status Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tidak sesuai dengan fakta atau keadaan senyatanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Pemohon bermohon untuk merubah data data tentang status Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga atas nama SUKARDI dan data tentang status Pemohon sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan data yang dimohonkan untuk dirubah sebagaimana dalam Kartu Keluarga atas nama SUKARDI dan data yang dimohonkan dirubah sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah terkait perubahan data tentang status perkawinan, yakni status yang kebenaran tentang fakta atau kenyataannya harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 yakni Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa setempat serta berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Hakim mendapati fakta atau keadaan atau kenyataan bahwa Pemohon benar belum pernah kawin atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian hukum tentang status Pemohon dalam data kependudukan Pemohon berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, maka terhadap permohonan Pemohon sewajarnya dikabulkan dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

*Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Klh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data kependudukan tentang status Pemohon dalam Kartu Keluarga Nomor 3310142501050023, atas nama Kepala Keluarga SUKARDI, yang semula tertulis 'Kawin belum tercatat' menjadi 'Belum kawin' dan merubah data kependudukan tentang status Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK:3310146911910001 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama ANGGI PRADITA NOVIARDIYATI yang semula tertulis 'Kawin' menjadi 'Belum kawin';
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022 oleh SUHARYANTI,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Klaten, penetapan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh SIGID INDARTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SIGID INDARTO, S.H.

SUHARYANTI, S.H.

## Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
PNBP relas	Rp 10.000,00
Biaya proses	Rp 75.000,00
Redaksi putusan	Rp 10.000,00
Materai putusan	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN Kl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)